



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAYA FADILLAH, lahir di Kedai Durian, 27 Januari 1991, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Deli Tua Dusun IV, Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang berdomisili saat ini di Jln. Bunga Rinte Komplek Villa Saveria Blok B 43, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207226701910002, Email: maya.fadillah27@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NOVRIANSYAH. SE, lahir di Medan, 23 Nopember 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Matahari No.83 Lingkungan V, Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032311900002, Email: Oyii.naya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

RINA MEILINA SIAGIAN, lahir di Medan, 01 Mei 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Belalang Lingkungan XIII, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271134105890001, Email: chr1z@rocketmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SYAHRU RAMADHAN NASUTION, lahir di Perbaungan, 25 Agustus 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Kapten R Buddin Pasar V Perum Marelan Residen No.9-F, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelen, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207282308770002, Email: syahruramadhan2308@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Untuk selanjutnya Penggugat-I sampai dengan Penggugat-IV disebut sebagai Para Penggugat, yang telah memberikan kuasa kepada Para Advokat/Pengacara pada Law Office Leo Hafis Yusuf, SH & Partners beralamat

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Komplek No.41, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara; email, leohafis@gmail.com, HP/WA. 085359861741. Berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 ;

L a w a n :

SYAFRIL SP, beralamat di Jalan Solang Saling No.2-B, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Bunga Rinte Komplek Puri Zahara 2 Blok Q 27, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah melakukan kesepakatan perjanjian dengan Tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian investasi yang dibuat masing-masing Para Penggugat dengan Tergugat, dan Para Penggugat dalam gugatan a quo mempunyai kepentingan hukum yang sama terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat-I dan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2021 dan pada tanggal 06 Maret 2022 telah melakukan kesepakatan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Investasi tertanggal 19 Juli 2021 dan tertanggal 06 Maret 2022 yang ditandatangani Penggugat-I dan Tergugat;
3. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 19 Juli 2021, Penggugat-I telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021, dan pada perjanjian tertanggal 06 Maret Penggugat-I telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Maret 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Bahwa dalam Perjanjian, Penggugat telah menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perjanjian tertanggal 19 Juli 2021 dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tanggal 06 Maret 2022, dengan demikian total dana yang telah diinvestasikan Penggugat-I kepada Tergugat adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana bunyi Pasal 1 dalam perjanjian;

5. Bahwa dalam perjanjian, Tergugat akan memberikan bagi hasil dari investasi tersebut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayar setiap tanggal dua puluh atau hari kerja pertama kepada Penggugat-I selama perjanjian ini berlangsung, sebagaimana bunyi Pasal 2 dalam perjanjian;

6. Bahwa Tergugat berjanji pada Penggugat-I, bilamana perjanjian berakhir Tergugat akan mengembalikan dana investasi sebesar seluruhnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat-I yang akan dibayarkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal perjanjian berakhir, yang mana dalam Pasal 4 perjanjian yang menyebutkan perjanjian investasi ini dapat diakhiri setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir, bilamana tidak ada pemberitahuan maka perjanjian diperpanjang otomatis seperti perjanjian awal;

7. Bahwa Penggugat-II dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2022 dan pada tanggal 16 Desember 2022 telah melakukan kesepakatan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Januari 2022 dan tertanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani Penggugat-II dan Tergugat;

8. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 21 Januari 2022, Penggugat-II telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, dan pada perjanjian tertanggal 16 Desember 2022 Penggugat-II telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 16 Desember 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

9. Bahwa dalam Perjanjian, Penggugat-II telah menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk perjanjian tertanggal 21 Januari 2022 dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk perjanjian tanggal 16 Desember 2022, dengan demikian total dana yang telah diinvestasikan Penggugat-II kepada Tergugat adalah sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana bunyi Pasal 1 dalam perjanjian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 21 Januari 2022, Tergugat akan memberikan bagi hasil dari investasi tersebut Rp.3.500.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayar setiap tanggal dua puluh tiga hari kerja pertama kepada Penggugat-II selama perjanjian ini berlangsung, dan dalam perjanjian tertanggal 16 Desember 2022 Tergugat akan memberikan bagi hasil dari investasi tersebut Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang akan dibayar setiap tanggal enam belas hari kerja pertama kepada Penggugat-II selama perjanjian ini berlangsung, sebagaimana bunyi Pasal 2 dalam perjanjian;

11. Bahwa Tergugat berjanji pada Penggugat-II, bilamana perjanjian berakhir Tergugat akan mengembalikan dana investasi sebesar seluruhnya Rp.170.000.000,- (sertaus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat-II yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir, yang mana dalam Pasal 4 perjanjian yang menyebutkan perjanjian investasi ini dapat diakhiri setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir, bilamana tidak ada pemberitahuan maka perjanjian diperpanjang otomatis seperti perjanjian awal;

12. Bahwa Penggugat-III dan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2022 telah melakukan kesepakatan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Investasi tertanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Penggugat-III dan Tergugat;

13. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 27 Mei 2022, Penggugat-III telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, dalam Perjanjian, Penggugat-III telah menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana bunyi Pasal 1 dalam perjanjian, dalam perjanjian tersebut, Tergugat akan memberikan bagi hasil dari investasi tersebut Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayar setiap tanggal dua puluh lima hari kerja pertama kepada Penggugat-III selama perjanjian ini berlangsung, sebagaimana bunyi Pasal 2 dalam perjanjian;

14. Bahwa Tergugat berjanji pada Penggugat-III, bilamana perjanjian berakhir Tergugat akan mengembalikan dana investasi sebesar seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat-III yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir, yang mana dalam Pasal 4 perjanjian

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



yang menyebutkan perjanjian investasi ini dapat diakhiri setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir, bilamana tidak ada pemberitahuan maka perjanjian diperpanjang otomatis seperti perjanjian awal;

15. Bahwa Bahwa Penggugat-IV dan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2022 telah melakukan kesepakatan perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Juli 2022 yang ditandatangani Penggugat-IV dan Tergugat;

16. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 21 Juli 2022, Penggugat-IV telah menginvestasikan dana kepada Tergugat untuk selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022, dalam Perjanjian, Penggugat-IV telah menginvestasikan dana miliknya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bunyi Pasal 1 dalam perjanjian, dalam perjanjian tersebut, Tergugat akan memberikan bagi hasil dari investasi tersebut Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya yang akan dibayar setiap tanggal dua puluh lima hari kerja pertama kepada Penggugat-IV selama perjanjian ini berlangsung, sebagaimana bunyi Pasal 2 dalam perjanjian;

17. Bahwa Tergugat berjanji pada Penggugat-IV, bilamana perjanjian berakhir Tergugat akan mengembalikan dana investasi sebesar seluruhnya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat-IV yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) kalender sebelum tanggal perjanjian berakhir, yang mana dalam Pasal 4 perjanjian yang menyebutkan perjanjian investasi ini dapat diakhiri setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir, bilamana tidak ada pemberitahuan maka perjanjian diperpanjang otomatis seperti perjanjian awal;

18. Bahwa kesepakatan perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata

19. Bahwa perjanjian tersebut melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang pada hakikatnya mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

20. Bahwa setelah perjanjian berjalan, Para Penggugat hanya menerima 3 (tiga) kali bagi hasil yang telah diberikan Tergugat, artinya

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



hanya selama 3 (tiga) bulan berjalannya perjanjian, namun setelahnya Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan pembagian hasil dari kesepakatan perjanjian tersebut;

21. Bahwa setelah perjanjian berakhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dalam perjanjian, Tergugat telah mengingkari perjanjian dengan Para Penggugat, Para Penggugat bahkan telah mempertanyakannya kepada Tergugat terkait keberlanjutan perjanjian dan bagi hasil sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Para Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan Tergugat terkesan menghindari dari Para Penggugat;

22. Bahwa karena Tergugat telah mengingkari perjanjian dengan Para Penggugat untuk melaksanakan perjanjian a quo, Para Penggugat meminta kepada agar dana atau modal Para Penggugat dikembalikan saja kepada Para Penggugat, namun Tergugat juga tidak beriktikad baik untuk mengembalikan dana atau modal Para Penggugat tersebut;

23. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta dan mendesak Tergugat agar mengembalikan dana Para Penggugat tersebut, namun tidak pernah dihiraukan Tergugat, bahkan terkesan Tergugat menganggap sepele kepada Para Penggugat, karena sikap Tergugat yang tidak menunjukkan iktikad baik guna mengembalikan dana milik Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat melalui kuasanya telah mensomasi Tergugat sebagaimana surat somasi Para Penggugat tertanggal 15 Desember 2023, namun Tergugat juga tidak beriktikad baik untuk melaksanakan perjanjian a quo dengan mengembalikan dana atau modal Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Medan;

24. Bahwa perjanjian investasi tersebut dibuat bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan, maka patut dan layak apabila masing-masing pihak (Para Penggugat dan Tergugat) sama-sama mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan atas perjanjian yang dibuat, tidak boleh dalam satu perjanjian disatu sisi menguntungkan satu pihak dan satu sisi merugikan pihak lain;

25. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan Para Penggugat tersebut, maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Para Penggugat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat adalah pihak yang tidak beriktikad baik dan Wanprestasi;

26. Bahwa karena Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian maka patut dan beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Surat Perjanjian yakni masing-masing :

- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 19 Juli 2021 antara Penggugat- I dengan Tergugat;
- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 06 Maret 2021 antara Penggugat- I dengan Tergugat;
- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Januari 2022 antara Penggugat- II dengan Tergugat;
- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 16 Desember 2022 antara Penggugat- II dengan Tergugat;
- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 27 Mei 2022 antara Penggugat- III dengan Tergugat, Dan;
- Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Juli 2022 antara Penggugat- IV dengan Tergugat;

adalah sah secara hukum;

27. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji wanprestasi tersebut yang mengakibatkan kerugian secara materiil bagi Para Penggugat, kerugian materiil secara nyata yang dialami Para Penggugat adalah masing-masing :

- Penggugat-I mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Penggugat-II mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Penggugat-III mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Penggugat-IV mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

sehingga total seluruh kerugian tersebut adalah sebesar Rp.670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), karenanya beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar kerugian

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat seketika dan tunai setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

28. Bahwa guna menjamin pembayaran atas kerugian Para Penggugat, maka beralasan hukum Para Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat yaitu berupa sebidang tanah/rumah beserta seluruh benda yang berada di atasnya seluas 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 663 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor : 00134/Pahlawan/2010 tanggal 12 Nopember 2010;

29. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara aquo dan oleh karenanya Para Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

30. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus perkara dalam putusan serta merta (*Uit voerbaar bij vorraad*, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi

31. Bahwa dengan secara sah meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos –ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

MAK A :

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan satu hari persidangan seraya memanggil para pihak guna hadir dipersidangan dan selanjutnya dimohonkan agar Pengadilan dapat mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat adalah sebagai pihak yang tidak beriktikad baik dalam perjanjian;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanpretasi atau Ingkar Janji;
5. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat demi hukum atas Perjanjian-Perjanjian Investasi yaitu :
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 19 Juli 2021 antara Penggugat- I dengan Tergugat;
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 06 Maret 2021 antara Penggugat- I dengan Tergugat;
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Januari 2022 antara Penggugat- II dengan Tergugat;
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 16 Desember 2022 antara Penggugat- II dengan Tergugat;
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 27 Mei 2022 antara Penggugat- III dengan Tergugat, Dan;
 - Surat Perjanjian Investasi tertanggal 21 Juli 2022 antara Penggugat- IV dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian masing-masing Para Penggugat yaitu :
 - Kepada Penggugat-I sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Kepada Penggugat-II sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Kepada Penggugat-III sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Kepada Penggugat-IV sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);Dengan baik dan tunai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat berupa : sebidang tanah/rumah beserta seluruh benda yang berada diatasnya seluas 381 M² (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi) terletak di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 663 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Ukur Nomor : 00134/Pahlawan/2010 tanggal 12 Nopember 2010;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaarbijvooraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak ada kuasa hukum untuk mewakili dirinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian surat dari para penggugat ternyata para penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp1.429.900.00,-(satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. dan Khairulludin., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 8 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp1.198.400,00;
anggilan		
6.....B	:	Rp 31.500,00;
iaya Penggandaan.....		
Jumlah	:	Rp1.429.900,00;
(satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)		